

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Wakaf adalah retensi properti yang dapat diambil tanpa penghancuran langsung dan untuk penggunaan yang diizinkan dan dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>1</sup> Wakaf merupakan salah satu keputusan agama yang melibatkan kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial).<sup>2</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk ibadah yang dapat dibangun tanpa merusak dengan memiliki sifat-sifat yang akan ditampilkan/di wakafkan.

Sebagaimana disetujui oleh undang-undang dalam Wakaf 41 tahun 2014, Wakaf adalah tindakan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan beberapa properti ini untuk penggunaan yang tidak terbatas atau untuk jangka waktu terbatas demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan masyarakat menurut syariah. Dapat disimpulkan dari sini bahwa fungsi Wakaf terdiri dalam menciptakan jaminan sosial bagi orang-orang dan untuk kegiatan beribadah.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mual'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993, hlm 18

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm 1

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Sesuai dengan Pasal 11, Nazir bertanggung jawab untuk mengelola properti Wakaf secara administratif, memantau dan melindungi harta Wakaf sesuai dengan maksud, fungsi dan tujuannya serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Pasal 28 H Ayat (4) menyebutkan bahwa : “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang - wenang oleh siapapun ”. Maksud dari Pasal tersebut adalah apabila seseorang telah mewakafkan hartanya, maka orang lain tidak boleh mengambil alih harta wakaf tersebut tanpa kecuali.

Di dalam Teks-teks nash tidak secara eksplisit menggambarkan Alquran dan Hadist kaitannya dengan wakaf. Hanya pemahaman implisit mengenai pengajaran wakaf. Seperti Al-Qur'an, dalam Surat al-Baqarah ayat 261 yang artinya:” Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang - orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa

barang siapa yang menyumbangkan hartanya (wakaf) di jalan Allah maka Allah akan melipat gandakan pahalanya.

Hukum wakaf adalah bentuk konversi fiqh ke hukum publik yang bertujuan melindungi aset wakaf yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, peraturan berkaitan dengan Wakaf di Indonesia telah berubah beberapa kali sejalan dengan kemajuan kegiatan Wakaf itu sendiri.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diterbitkan dan diberlakukan di Indonesia. Masalah kepemilikan tanah harus diatur dan dikelola dengan hati-hati karena properti wakaf memiliki potensi besar dan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari kepentingan masyarakat. Sebagai wujud nyata dari upaya untuk mengatur pengelolaan lahan Wakaf, sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.

Definisi dari Mahzab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wakaf itu yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan

---

<sup>3</sup> Muhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010, hlm 206

barang tersebut hilang kepemilikannya (hak milik) dan wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa wakaf tersebut telah berlaku sah dan valid jika orang yang memegang wakaf (Wakif) mengucapkan kata-kata "saya telah mewakafkan, bahkan jika tidak diputuskan oleh pengadilan". Jika aset itu dibuat sebagai harta yang merupakan properti wakaf, maka orang yang melakukan wakaf, tidak berhak lagi atas wakaf atau harta tersebut, walaupun harta itu tetap ditangannya dan didayagunakan, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.<sup>5</sup>

Apabila Wakaf telah diikrarkan sesuai dengan pasal 3 Pasal 41 UU 2004, maka wakaf dinyatakan tidak dapat dibatalkan untuk melindungi tanah wakaf demi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanah yang representatif harus merupakan properti nyata dan tidak boleh ada cacat dalam hal kepemilikan. Dalam Pasal 19, ini berarti bahwa wakaf atau perwakilannya mengajukan objek wakaf kepada PPAIW atau dokumen kepemilikan dimaksudkan untuk memastikan kepastian keberadaan aset wakaf. Kebenaran keberadaan hak wakaf atas objek wakaf tersebut.

Di masyarakat, ada perebutan atau penguasaan tanah Wakaf oleh bagian lain yang tidak diizinkan untuk menggunakan dan mengelola tanah Wakaf. Hubungan hukum antara orang-orang dapat mengarah pada peristiwa hukum yang

---

<sup>4</sup> Asy Syarbini Muhammad al-Khatib, *Mughnil Muhtaaj*, Mesir: Musthofa al-Baabi al-Halabi, 1958, juz II, hlm. 376

<sup>5</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1995, hlm.20

memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum adalah konsekuensi yang ditentukan secara hukum untuk tindakan subjek hukum. Ketidaksetaraan antara meningkatnya kebutuhan manusia akan Wakaf dan terbatasnya ketersediaan Wakaf sering menyebabkan konflik kepentingan di masyarakat. Perampasan tanah Wakaf bukanlah hal baru dan sedang terjadi di Indonesia. Kasus perampasan tanah adalah bentuk klasik dari masalah kompleks dan multidimensi yang dapat berkembang menjadi konflik laten kronis yang memiliki efek luas pada masyarakat. Bentuk perampasan tanah dapat ditempati dengan menempati, memagari, menyalahgunakan, mengusir pemilik tanah nyata dan lainnya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan kemudian mengevaluasi sistem hukum sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI KECAMATAN JOHAR BARU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka topik-topik yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Undang-Undang mengatur tentang Nazhir ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf di Masyarakat ?

3. Bagaimana Alternatif Solusi apabila Wakaf tidak sesuai dengan Pemanfaatannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Undang-Undang mengatur tentang Nazhir .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Wakaf di Masyarakat .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Alternatif Solusi apabila Wakaf tidak sesuai dengan Pemanfaatannya .

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.<sup>6</sup> Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum umum dan hukum perdata, khususnya yang terkait dengan Wakaf di Indonesia, dan untuk lebih melengkapi hasil penelitian oleh pihak lain di bidang yang sama.

---

<sup>6</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations* , Simbiosis Rekatama Media, Bandung : 2010, hlm. 18

- b. Studi ini diharapkan dapat menambahkan literatur hukum Wakaf Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang baik di lingkungan wakaf pemerintah maupun masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan, yaitu:

- a. Nazhir ;
- b. Badan Wakaf Indonesia;
- c. Pembentuk Undang-Undang (Badan Legislatif);
- d. Akademisi; dan
- e. Masyarakat.

## E. Kerangka Penelitian

Pancasila adalah filosofi dasar Negara Republik Indonesia yang secara resmi disetujui oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang diumumkan secara resmi dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7 bersama-sama dengan Badan Konstitusi Negara (UUD) Tahun 1945.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip Pancasila dapat dibedakan secara substansi dari prinsip dunia universal Pancasila yang merupakan inti dari prinsip-prinsip Pancasila, sebagai pedoman untuk implementasi dan pengelolaan negara, yaitu sebagai

---

<sup>7</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma , Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

aturan umum negara secara umum/kolektif dan implementasi pelaksanaan oleh Pancasila yang spesifik dan konkret. Sifat Pancasila sangat berharga, karena pedoman negara adalah realisasi nyata Pancasila. Esensi Pancasila dengan lima prinsip yang terkandung dalam Tuhan, kemanusiaan, persatuan, masyarakat dan keadilan adalah sistem nilai-nilai. Prinsip dasar harus menjadi indikasi kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 Pasal 1 UUD 1945, yang menyatakan : "Negara Indonesia adalah negara hukum."<sup>9</sup> Bagian Alinea 4 UUD 1945 menyatakan bahwa ;

“ Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945.”

“Indonesia adalah negara hukum, artinya adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh perangkat hukum, hal demikian akan mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya ”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>9</sup> Amandemen UUD 1945. *Perubahan I, II, III dan IV Dalam Satu Naskah*. Penerbit Media Pressindo Yogyakarta 2004, hlm. 1.

<sup>10</sup> Didi Nazim Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya Jakarta, 2000. hlm. 20.

Indonesia sebagai negara konstitusional, menjamin dan melindungi hak-hak warga negara untuk melaksanakan hak-hak mereka. Dalam hal ini, paragraf pertama dari Pasal 28 D Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dijamin atas perlindungan yang adil dan jaminan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk pengawasan hukum dalam pelaksanaan wakaf .

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqaf*, yang merupakan bentuk massa *waqafa - yaqifuwaqfan*. Kata *al-waqaf* setara dengan *al-habs*, artinya menahan.<sup>11</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan sebagai tujuan publik, amal, atau keagamaan.<sup>12</sup> Akan tetapi, ensiklopedia Islam wakaf adalah pengalihan kepemilikan atas properti yang bermanfaat dan permanen dengan mentransfer properti kepada manajer, individu, keluarga, dan institusi sebagai pengelola untuk penggunaan publik di jalan Allah .<sup>13</sup>

Wakaf dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya juga disebut UU Wakaf ). Pasal 1 angka. 1 UU Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

---

<sup>11</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab -Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an RI., 1993, hlm., 505.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.1006

<sup>13</sup> Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989, hlm.

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah .

Dalam ilustrasi, nadzir adalah pihak yang mengembangkan properti wakaf sesuai dengan manajemen yang diterima oleh nadzir itu sendiri. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 merinci masalah masalah Nadzir. Ini menunjukkan bahwa Nadzir memiliki posisi penting dalam hukum. Selain itu, ada pendapat kuat bahwa keberadaan dan otorisasi wakaf sangat bergantung pada Nadzir. Nadzir harus melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi dan mengelola properti Wakaf untuk digunakan sebagai mana peruntukannya.

Dalam UU No. 41 tahun 2004, nadzir digunakan sebagai salah satu unsur abadi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sumbangan wakaf diberikan dengan memenuhi unsur-unsur abadi, yaitu:

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Dalam UU Wakaf tersebut dijelaskan bahwa nazhir itu terdiri dari nazhir perorangan, organisasi atau badan hukum. Adapun syarat-syarat nazhir (perorangan) adalah :

1. Warga negara Indonesia
2. Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Apabila nazhirnya merupakan organisasi, syaratnya diantara lain adalah :

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.
2. Organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan Persyaratan untuk Nazhir berbadan hukum yaitu diantaranya adalah :

1. Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.
2. Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.<sup>14</sup>

Selain itu, Profesor Fathurman Jamil dari Fakultas Syariah UIN mengatakan bahwa persyaratan umum lainnya berlaku untuk Nazhir, termasuk:

1. Nazhir adalah pemimpin keseluruhan wakaf. Oleh karena itu, Nazir perlu menjadi bangsawan, dapat dipercaya, profesional dan menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk menjalankan fungsinya berdasarkan jenis dan tujuan donasi atau wakaf itu sendiri .
2. Nazir dapat bekerja sementara di kantor dalam hukum Wakaf, sebagaimana ditentukan oleh organisasi sosial dan Dewan. Nazhir berjanji untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang ia yakini baik, menentukan petugasnya, melindungi integritas properti Wakaf, meningkatkan pendapatannya, dan memanfaatkan keuntungannya. Nazir juga menjadi pembawa pesan atas nama sumbangan atau wakaf tersebut ke pihak lain atau di depan pengadilan .
3. Nazir tentu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Kementerian Agama dan Dewan Wakaf Indonesia dan memberikan laporan keuangan dan administrasi tentang Waktu dan kegiatannya setidaknya setiap tiga bulan.
4. Nazhir bertanggungjawab secara pribadi atas segala tindakan yang berkaitan dengan nazhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 9-14 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Hubungan hukum dalam wakaf antara Wakif selaku pemberi wakaf dengan Nadzir selaku pengelola wakaf adalah ketika keduanya terikat dalam akta ikrar wakaf itu sendiri. Nadzir selaku pengelola Wakaf harus memenuhi ketentuan atau perjanjian yang dilakukan yang termuat dalam akta Ikrar wakaf. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 bahwa nazhir memiliki beberapa tugas yang diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya baik nadzir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan salahsatu acuan Hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawab Nazhir. Selain itu pula Tugas dan kewajiban nazhir harus berdasarkan asas profesionalitas manajemen wakaf.

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Kasdi, *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 1, No. 2, 2014 dan tertuang pula dalam [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id).

Profesionalitas manajemen nazhir dapat dipercaya, jujur, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan harta benda wakaf. Karena seorang nazhir memiliki tanggung jawab, berdasarkan asas pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban nazhir dalam bentuk :

1. Tanggung jawab kepada sang pencipta atas perilaku dan perbuatan
2. Tanggung jawab kelembagaan wakaf nazhir, merupakan tanggung jawab pihak pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
3. Tanggung jawab hukum, merupakan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku
4. Tanggung jawab sosial, merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat, terkait dengan moralitas lembaga pengelolaan asset wakaf.<sup>16</sup>

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengelolaan wakaf, kadang bersinggungan atau berkonflik antara nazhir yang mengakibatkan tidak berjalannya secara optimal pengelolaan wakaf. Konflik timbul setiap kali ada hubungan interpersonal antara individu dan individu, kelompok dan kelompok atau ketika ada hubungan hukum.<sup>17</sup> Kata *conflict* dan *dispute* keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara dua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan.<sup>18</sup> Kata *conflict*

---

<sup>16</sup> Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam)*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 123.

<sup>17</sup> Siska Lis Sulistiani *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 147.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 1.

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan sengketa.<sup>19</sup> Sengketa adalah kelanjutan dari konflik, atau akan diselesaikan jika tidak diselesaikan.<sup>20</sup>

Sengketa atau perselisihan yang muncul saat ini adalah penyalahgunaan, penyitaan atau penguasaan Wakaf oleh pihak lain yang tidak berwenang untuk menggunakan dan mengendalikan Wakaf, yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Penyerobotan atau penyitaan tanah bahan penyalahgunaan adalah bentuk khas dari masalah multidimensi yang kompleks yang dapat menyebabkan potensi konflik kronis yang memiliki konsekuensi sosial yang luas. Bentuk penyalahgunaan pembebasan lahan meliputi pendudukan tanah, pemagaran, dan pengusuran pemilik tanah yang sebenarnya .

Kasus penyalahgunaan wakaf terjadi di Jl. Mardani, Gg. S. No. 2 RT. 002, RW. 05, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat luas 352 M2, dengan batas-batas:

1. Sebelah Selatan dengan Gg. S, Jl. Mardani dengan panjang 22,27 M;
2. Sebelah Utara dengan rumah bpk. M. Said Ali Sungkar, panjang 21,54 Meter;
3. Sebelah Timur dengan tanah wakaf H. Husen/Madrasah, lebar 18,05 M;
4. Sebelah Barat dengan rumah Maulana S. Lelana, lebar 24,50 M;

---

<sup>19</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit*, hlm 147.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Selain itu juga, Madrasah Al-Husaini yang berada di samping Masjid Al Husaini, yang batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan rumah bapak M. Said Ali Sungkar, panjang: 5,70M.;
2. Sebelah Timur dengan pecahannya Hamdani, lebar : 18,04 M.;
3. Sebelah Selatan dengan gang S, panjang : 5,70 M.;
4. Sebelah Barat dengan Pekarangan Masjid, panjang : 18,04 M.;

Pada saat penyerahan Surat pernyataan/dukungan Ahli Waris H.Djenong (Wakif) bernama H. Kamal Yusuf dan Saefullah menunjuk Pimpinan Wilayah PERSIS DKI Jakarta (H. Suwardi Sulaiman) sebagai Nazhir masjid Al-Husaini akan tetapi oleh karena pemanfaatan obyek wakaf tidak sesuai dengan tujuan Wakif H. Djenong (kakeknya) yaitu untuk kemaslahatan ummat secara umum, kenyataannya digunakan untuk keperluan golongannya (Persis), maka pernyataan/dukungan ahli waris tersebut dicabut.

Sehingga dalam hal ini Nazhir dituntut peran dan tanggungjawabnya selaku pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 42 Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Nadzir memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengamankan semua kekayaan wakaf di tingkat pusat dan daerah. Pengamanan ini adalah salah satu upaya dari tindakan

membahayakan wakaf oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena itu, jika wakaf berbentuk tanah, berikut langkah-langkah yang harus diambil: *Pertama*, sajikan bentuk tanah yang ada. Memang, banyak tanah terlarang jatuh ke tangan yang tidak menaruh curiga. Blok-blok itu harus dalam penyediaan standar nasional. Bahkan, implementasi jangka panjang Wakaf sebagian besar digunakan oleh wali amanat tanpa memberikan bukti bahwa administrasi dapat efektif. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan tanah manusia dari masalah umum, sertifikat harus dilindungi.

*Kedua*, melakukan advokasi terhadap tanah-benda wakaf yang masih sengketa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah-benda wakaf yang diserahkan kepada nadzir wakaf sebelum PP No. 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah wakaf yang seharusnya menjadi harta wakaf dan hak masyarakat banyak berpindah ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Keberpindahan kepemilikan tanah wakaf bisa dilakukan oleh oknum nadzir yang tidak amanah, keluarga wakif yang merasa mempunyai hak atas tanah maupun orang lain yang mempunyai kepentingan dengan tanah-benda wakaf tersebut. Tugas pembentukan tim advokasi ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga nadzir yang bersangkutan dan bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memberikan pengayoman dan pembinaan bagi lembaga-lembaga wakaf.

*Ketiga*, memperkuat elastisitas tanah yang rentan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Selain keamanan di bidang hukum, keamanan di bidang nama dan pengembangan harus dilakukan. Ini adalah antara perlindungan hukum dan sifat tanah di mana organisasi harus menemukan manfaatnya. Tanah yang berguna dan dinamis dinilai, tanah bernilai ekonomi baik, seperti tanah yang layak secara ekonomi, seperti di jalan-jalan, pasar atau di kota.<sup>21</sup>

Wakaf adalah istilah dalam hukum Islam, jadi ketika kita berbicara tentang wakaf, tidak mungkin untuk membedakan konsep wakaf dari hukum Islam. Hukum Islam itu fleksibel sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Tujuan hukum Islam adalah untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Dengan demikian, teori yang digunakan sebagai pisau analitik dalam penelitian ini adalah teori positivisme.

Teori positivisme, yang dikembangkan oleh John Austin dalam buku John Austin, berarti hukum sebagai aturan hukum publik, hukum berarti urutan sebagai pemerintah, yaitu pembentukan partai-partai dengan kekuatan tertinggi atau dari kedaulatan, hukum dapat dianggap logis, permanen dan tertutup. Hukum terpisah dari moralitas dan keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai baik dan buruk.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf, 2007, hlm.107

<sup>22</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.55.

Karena itu, hukum positif harus konsisten dengan unsur-unsurnya, yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Inilah pertanyaan kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan hukum dan hubungan antara peran negara. Dalam UU Positivisme, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kehilangan atau kerugian.

Kepastian hukum sangat penting karena setelah mengembangkan teori hukum di atas, peneliti percaya bahwa keberadaan ketentuan / peraturan umum dapat memberikan pemahaman kepada badan hukum yang terdiri dari orang atau badan hukum, untuk mengetahui tindakan apa yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan, dan merupakan jaminan perlindungan hukum pada badan hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "harus" atau "das sollen", termasuk beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aktivitas manusia yang disengaja. Hukum yang mengandung aturan umum adalah pedoman bagi orang yang berhubungan dengan masyarakat, baik dalam hubungan dengan orang maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan ini merupakan batasan pada masyarakat tentang pemaksaan atau tindakan terhadap individu. Keberadaan aturan-aturan ini dan penerapan aturan-aturan ini menimbulkan atau memberikan kepastian hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58

Menurut Gustav Radbruch, Hukum tersebut harus memuat 3 (tiga) makna identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Prinsip ini dilihat dari sudut pandang hukum.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Prinsip ini secara filosofis jelas, ketika keadilan adalah bagian yang sama di depan semua pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum. (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “ *summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux* ” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substansinya adalah keadilan.<sup>24</sup>

Menurut Utrecht kepastian hukum memiliki dua arti: pertama, adanya aturan umum yang menarik perhatian orang pada tindakan apa yang diambil dan yang tidak, dan kedua, dalam bentuk keamanan hukum bagi orang-orang melalui kesewenang-wenangan pemerintah karena adanya aturan umum, yang

---

<sup>24</sup> Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

menurutnya Individu dapat mengetahui apa yang dapat dihitung atau dilakukan negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari doktrin hukum-dogmatis, yang didasarkan pada mentalitas positivis di dunia hukum dan yang menganggap hukum otonom, yang independen, karena bagi para pengikut sekolah ini tujuan hukum tidak lain adalah menjamin pelaksanaan hukum umum. Sifat umum dari aturan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak ditujukan untuk mencapai keadilan atau efisiensi, tetapi hanya untuk keamanan.<sup>25</sup>

Penegakan hukum membutuhkan tiga elemen yang harus diperhitungkan, diantaranya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Ketiga elemen ini harus dikompromikan, mereka harus mendapat perhatian seimbang. Namun dalam praktiknya, tidak selalu mudah untuk menemukan kompromi yang seimbang antara ketiga elemen. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan pada akhirnya rasa takut muncul. Tetapi terlalu banyak menekankan kepastian hukum, terlalu ketat untuk mematuhi negara konstitusional yang kaku dan menciptakan rasa ketidakadilan.

Keberadaan kepastian hukum adalah harapan bagi jaksa penuntut umum dan kejelasan tentang semua masalah hukum ketika kegiatan melawan tindakan sewenang-wenang dilakukan oleh petugas penegak hukum atau pihak lain, yang terkadang selalu sombong dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas

---

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23

penegak hukum. Karena ketika ada kepastian hukum, publik tahu kejelasan hak dan kewajibannya sesuai hukum. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu apa yang benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat dicapai dengan denominasi yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan permohonannya juga akan jelas.

Dengan kata lain, kepastian hukum berarti bahwa hukum itu benar, subjek dan objek, dan juga ancamannya hukum. Namun, kepastian hukum tidak harus selalu dilihat sebagai elemen absolut, tetapi sebagai sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum di wilayah Wakaf, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Tujuan utama wakaf adalah untuk menggunakan properti wakaf sesuai dengan peran dan tindakan wakafnya untuk merealisasikan potensi manfaat ekonomi dari properti wakaf untuk kepentingan publik dan untuk mempromosikan kesejahteraan publik.<sup>26</sup>

Artinya kepastian hukum dalam bidang hukum wakaf ini merupakan bahwa nazhir sebagai para pengelola wakaf harus memperoleh kepastian mengenai hak dan adanya instruksi yang jelas. Hal ini diwujudkan dengan

---

<sup>26</sup> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang- Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

pelaksanaan pengelolaan wakaf sesuai peraturan peundang-undangan, sehingga kedepan tidak ada lagi tanah wakaf yang dikelola atau diduduki oleh pihak-pihak lain selain Nazhir dan dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum dan tidak terjadi lagi penyalahgunaan dari wakaf itu sendiri..

Selain itu, perlindungan hukum terkait erat dengan Nazhir sebagai pelaksana dalam mengelola Wakaf, di mana perlindungan hukum dirancang untuk melindungi hak-hak orang yang telah dilanggar dan untuk melindungi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum,<sup>27</sup> Perlindungan hukum juga mencakup perlindungan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia orang-orang hukum berdasarkan ketentuan hukum yang sewenang-wenang.<sup>28</sup>

Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan manusia dengan memberi mereka kekuatan yang terukur, dengan memilih untuk bertindak atas nama kepentingan mereka, apa yang disebut hak. Jadi tidak semua kekuatan masyarakat bisa disebut nyata, tetapi hanya kekuatan tertentu yang diberikan hukum.<sup>29</sup>

Undang-undang ini membantu memberikan perlindungan yang sifatnya

---

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Bandung: Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm. 21.

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 23.

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>30</sup>

Hal tersebut memiliki arti bahwa hukum tidak semata-mata bersifat dapat menyesuaikan dengan keadaan dalam masyarakat melainkan pula hukum harus dapat memprediksi dan mengantisipasi suatu permasalahan hukum yang akan terjadi dalam masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua perwakafan harus secara tertulis atau administrasi yang baik sebagaimana yang telah di atur dalam hukum positif, dan Secara alami, setiap kota harus dengan hati-hati mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk perwakafan disetiap daerah, sehingga asset, tanah atau barang Wakaf saat ini menerima perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diinginkan. Karena Pasal 42 menegaskan secara jelas bahwa Nazhir lah yang mengelola dan mengembangkan harta benda atau aset wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya menurut perundang-undangan. Apabila ada hal - hal lain yang bertentangan dengan pengeloan wakaf maka dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bahkan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau metode untuk mengetahui sesuatu yang mengandung langkah sistematis.<sup>31</sup> Berkenaan dengan penulisan karya ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggambarkan atau menggambarkan data, kemudian secara sistematis mengatur mereka untuk analisis menggunakan bahan hukum primer, dan tersier.

Peneliti tidak dapat menemukan, merumuskan, menganalisis atau memecahkan masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran tanpa menggunakan metode yang sesuai. Karena menurut Ronny Hanitijo Soemitro:<sup>32</sup>

Dalam metodologi penelitian hukum, ia menjelaskan alasan, dalil dan dalil di balik setiap fase proses, yang umumnya berisi alternatif dan instruksi untuk memilih alternatif ini dan membandingkan unsur - unsur penting penelitian hukum

Pemahaman Soerjono Soekanto tentang penelitian hukum adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

### 1. Spesifikasi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Im. 2.

<sup>32</sup> *Ibid* .

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.29.

menggambarkan ketentuan- ketentuan yang berhubungan dengan fakta - fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang- undangan), bahan hukum sekunder (doktrin ), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).<sup>34</sup> Peraturan - peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut dengan tema yang sedang di bahas oleh penulis.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan /teori /konsep dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum yang bersifat dogmatis. Pendekatan ini lebih mengutamakan data sekunder sebagai data utamanya, sementara data primer sebagai data penunjang. Dengan kata lain, penelitian ini berdasarkan pada data sekunder sebagai data kepastiaan.

## 3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitian sebagai berikut :

### a. Penelitian kepastiaan ( *Library Research* )

Penelitian kepastiaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari

---

<sup>34</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

berbagai literatur dan peraturan - peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas.<sup>35</sup> Adapun bahan yang dipergunakan terdiri dari 3 (tiga ) macam, yaitu :

1) Bahan hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu <sup>36</sup>:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 53.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>37</sup> Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), makalah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder<sup>38</sup> seperti kamus hukum, *encyclopedi*, dan lain- lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Untuk penelitian ini penulis membatasi hanya menggunakan teknik sebagai berikut :<sup>39</sup>

##### a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 53.

memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data - data resmi mengenai masalah yang diteliti.<sup>40</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik penumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum yang berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan Hukum Wakaf.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pernyataan, alat tulis, *tape recorder* dan *flashdisk*.<sup>41</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>42</sup> Hasil penelitian kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan dilakukan dengan analisis tanpa menggunakan rumus matematika, yakni yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh, diinventarisasi, dikaji, diteliti secara

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.37.

menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>43</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat diperolehnya data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung;
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl. Soekarno-Hatta Nomor 629 Bandung.

### b. Instansi

- 1) Badan Wakaf Indonesia, Jalan Jend. Sudirman No. 644, Dungs Cariang, Andir, Kota Bandung;
- 2) Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Jalan L.L.RE. Martadinata No. 105, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung.

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 116.